

Apa Hukumnya Akad Nikah Melalui Video Call ?

Rabu, 12-07-2017

Akad nikah sah secara *syar'i* jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun-rukun nikah menurut jumhur ulama ada lima, yaitu adanya mempelai pria, adanya mempelai wanita, adanya wali nikah, hadirnya dua orang saksi, dan akad ijab-qabul. Masing-masing rukun tersebut ada syaratnya. Khusus tentang ijab qabul, ada 4 syarat, yaitu:

1. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis
2. Kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya wali mengatakan: "Saya nikahkan anda dengan putri saya Khadijah..", kemudian calon suami menjawab: "Saya terima nikahnya Fatimah ...", maka nikahnya tidak sah, karena antara ijab dan qabul tidak sesuai.
3. Yang melaksanakan ijab (wali) tidak menarik kembali ijabnya sebelum qabul dari pihak lain (calon suami). Jika sebelum calon suami menjawab wali telah menarik ijabnya, maka ijab dan qabul seperti ini tidak sah.
4. Berlaku seketika, maksudnya nikah tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika wali mengatakan: "Saya nikahkan anda dengan putri saya Khadijah besok atau besok lusa", maka ijab dan qabul seperti ini tidak sah.

Yang dimaksud dengan ijab qabul dilakukan dalam satu majlis pada syarat pertama, adalah ijab dan qabul terjadi dalam satu waktu. Suatu akad ijab dan qabul dinamakan satu majlis jika setelah pihak wali selesai mengucapkan ijab, calon suami segera mengucapkan qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Sebab jika ada jeda waktu lama antara ijab dan qabul, qabul tidak dianggap sebagai jawaban terhadap ijab. Ukuran jeda waktu yang lama, yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami menolak untuk menyatakan qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselengi dengan perkataan yang tidak terkait dengan nikah sekalipun sedikit, juga sekalipun tidak berpisah dari tempat akad.

Berdasarkan pengertian tersebut, ijab dan qabul tidak harus dilakukan antara dua pihak dalam satu tempat. Para ulama imam madzhab sepakat tentang sahnya akad ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Misalnya ijab dan qabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali yang dikirimkan kepada calon suami. Jika akad ijab dan qabul melalui surat, yang dimaksud dengan majlis akad yaitu tempat suami membaca surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi, dan jika calon suami setelah membaca surat yang berisi ijab dari wali segera mengucapkan qabul, maka akad dipandang dilakukan dalam satu majlis. Jika akad ijab dan qabul melalui utusan, yang dimaksud dengan majlis akad yaitu tempat utusan menyampaikan ijab dari wali pada calon suami di hadapan para saksi, dan jika setelah utusan menyampaikan ijab dari wali, calon suami segera mengucapkan qabul, maka akad dipandang telah dilakukan dalam satu majlis.

Pada zaman dahulu, akad antara dua pihak yang berjauhan hanya terbatas melalui alat komunikasi surat atau utusan. Dewasa ini, alat komunikasi berkembang pesat dan jauh lebih canggih. Seseorang dapat berkomunikasi melalui internet, telepon, atau melalui *tele-conference* secara langsung dari dua tempat yang berjauhan. Alat komunikasi telepon atau *hand phone* (HP), dahulu hanya bisa dipergunakan untuk berkomunikasi lewat suara (berbicara) dan *Short Message Service* (SMS: pesan singkat tertulis). Saat ini teknologi HP semakin canggih, di antaranya adalah fasilitas jaringan [3G](#). [3G](#) atau *third generation* adalah istilah yang digunakan untuk sistem komunikasi mobile (*hand phone*) generasi selanjutnya. Sistem ini

akan memberikan pelayanan yang lebih baik dari apa yang ada sekarang, yaitu pelayanan suara, teks dan data. Jasa layanan yang diberikan oleh [3G](#) ini adalah jasa pelayanan *video*, akses ke multimedia dan lain-lain. Dengan fasilitas ini, yakni dengan *video call*, seseorang dapat berkomunikasi langsung lewat suara dan melihat gambar lawan bicara.

Oleh sebab itulah, jika akad ijab dan qabul melalui surat atau utusan disepakati kebolehanannya oleh ulama madzhab, maka akad ijab dan qabul menggunakan fasilitas jaringan [3G](#), yakni melalui *video call* lebih layak untuk dibolehkan. Dengan surat atau utusan sebenarnya ada jarak waktu antara ijab dari wali dengan qabul dari calon suami. Sungguhpun demikian, akad melalui surat dan utusan masih dianggap satu waktu (satu majlis). Sedangkan melalui *video call*, akad ijab dan qabul benar-benar dilakukan dalam satu waktu. Dalam akad ijab qabul melalui surat atau utusan, pihak pertama yakni wali tidak mengetahui langsung terhadap pernyataan qabul dari pihak calon suami. Sedangkan melalui *video call*, lebih baik dari itu, yakni pihak wali dapat mengetahui secara langsung (baik mendengar suara maupun melihat gambar) pernyataan qabul dari pihak calon suami, demikian pula sebaliknya. Kelebihan *video call* yang lain, para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan qabul betul-betul pihak-pihak terkait. Sedangkan melalui surat atau utusan, bisa saja terjadi pemalsuan.

Dengan demikian akad ijab dan qabul melalui *video call* sah secara *syar'i*, dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad ijab dan qabul yang lain, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain. Apabila akad ijab dan qabul melalui *video call* sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga untuk akad *tawkil* (mewakikan) dari pihak wali kepada wakil jika wali mewakikan akad nikah pada orang lain. Bahkan sah juga akad ijab dan qabul melalui *video call* antara wakil dengan mempelai pria.

Sekalipun demikian, alangkah baiknya akad ijab dan qabul dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Ijab dan qabul dilakukan *via video call* apabila memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan untuk masing-masing pihak bertemu secara langsung.

*Wallahu 'alam bish-shawab. *hom)*

Sumber: <http://www.fatwatarjih.com/2011/06/akad-nikah-via-vidieo-call.html>

Foto: Ilustrasi